



**PENGADILAN NEGERI
SIBUHUAN**

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara (Pasal 209
ayat 2 KUHP)

Nomor 5/ Pid.C/ 2020/ PN Sbh

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan pada Rabu, tanggal 01 April 2020, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUR CAHAYA NASUTION;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 45Tahun/ 04 Agustus 1974;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Keliling Lk V Kecamatan Barumon, Kabupaten PadangLawas;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Kennedy Putra Sitepu, S.H. M.H.----- Hakim Tunggal

Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H. ----- Panitera Pengganti

Hakim membaca surat dakwaan dan Resume Uraian singkat perbuatan yang didakwakan oleh Terdakwa yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Padang Lawas tanggal 31 Maret 2020, dimana Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan tersebut ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Hakim menunjuk Sdr. Sahrial Pasaribu, S.H. sebagai pendamping di persidangan;

Selanjutnya telah didengar keterangan Saksi-Saksi 1. Dusky Siregar dan , dan 2. Muswar Ritonga, dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan dakwaan terhadap diri Terdakwa , dimana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa pada pokoknya saling bersesuaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

NUR CAHAYA NASUTION

Membaca Surat Dakwaan.

Mendengar keterangan Saksi-Saksi.

Mendengar keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1. Dusky Siregar dan 2. Muswar Ritonga, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa adalah benar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol dimana pasal tersebut diatur mengenai ketentuan pidananya yaitu dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol yang menyatakan “ setiap orang yang melanggar Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan permohonan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu harus dihukum dan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 20 (dua puluh) Jerigen isi 30 (tiga puluh) liter berisikan Tuak merupakan barang yang dilarang maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat, Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol dan ketentuan dari Undang-undang No.08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda oleh KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Cahaya Nasution, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memperdagangkan minuman keras” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) Jerigen isi 30 (tiga puluh) liter berisikan Tuak Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020, oleh Kennedy Putra Sitepu S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dengan dihadiri oleh Muhammad Husni Yusuf Siregar, selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Padang Lawas yang bertindak sebagai kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Pendamping Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riswan Fadly Harahap, S.H.M.H.

Kennedy Putra Sitepu S.H., M.H.